



**MEKANISME PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN(PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Billing Mechanism Property Taxes at Local Revenue Departemen of Jember
Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

**Nadya Isma Wardhani
NIM 130903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**MEKANISME PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

NADYA ISMA WARDHANI


NIM 130903101007

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Achamad Mahdi Z dan ibunda Soviatus Sahla terima kasih selama hidup senantiasa mendoakan, berjuang, dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada saya;
2. Sahabat-sahabat saya terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Terkadang Anda tidak dapat melihat diri Anda dengan jelas sampai Anda melihat diri Anda melalui mata orang lain” (Ellen DeGeneres)



Sumber : INTERNET

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadya Isma Wardhani

NIM : 130903101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2017

Yang menyatakan,

Nadya Isma Wardhani
NIM 130903101007

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Nadya Isma Wardhani
NIM : 130903101007
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Mekanisme Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 29 November 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Rabu, 29 November 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris

Anggota

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 197909192008122001

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Nadya Isma Wardhani; 130903101007. 2017. -Halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. di daerah Kabupaten/Kota Pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi sangat besar, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan melaporkan Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA). Mekanisme Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu dimulai dari penerbitan STPD oleh Kepala Badan kemudian Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, apabila jumlah pajak yang belum dibayar atau dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa. Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka

waktu lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan segera menrbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Apabila utang pajak dan /atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Badan melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan system *official Assesment System* yang merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Mekanisme Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Materi dari penyusunan laporan ini berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah serta literatur yang berhubungan dengan materi ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah rela dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. EdyWahyudi, S.Sos.,M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Bodijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik;

7. Drs. Suprpto, M.M., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
8. Yunita Maharani, S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Penagihan dan keberatan BAPENDA Kabupaten Jember;
9. Hendra Surya Putra, S.STP selaku Kepala Seksi Bidang Penagihan BAPENDA Kabupaten Jember;
10. Kukuh Widiatmoko selaku Kepala Seksi Bidang Keberatan dan Pengurangan BAPENDA Kabupaten Jember;
11. Seluruh staf dan karyawan BAPENDA Kabupaten Jember;
12. Almamaterku yang sangat kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi lebih sempurnanya laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan Laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Penggolongan Pajak	10
2.1.4Tata Cara Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	14
2.1.7 Tarif Pajak	14
2.2Pajak Daerah	15
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	15

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	15
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	16
2.3 Retribusi Daerah	17
2.3.1 Dasar Hukum.....	17
2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah.....	17
2.3.3 Jenis Retribusi Daerah.....	18
2.3.4 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	19
2.3.5 Tata Cara Perhitungan Retribusi	21
2.3.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi	22
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.4.3 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Terutang.....	25
2.4.4 Dasar Pengenaan PBB P2	25
2.4.5 Tarif PBB P2	27
2.4.6 Tata Cara Perhitungan PBB P2	27
2.4.7 Tata Cara Pemungutan PBB P2	27
2.4.8 Tata Cara Pembayaran PBB P2	28
2.4.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB P2	29
2.4.10 Penagihan PBB P2	31
2.4.11 Tata Cara Penagihan PBB P2	31
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	39
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	39
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	39
3.2.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.3.1 Jenis Data.....	48

3.3.2 Sumber Data	48
3.4 Metode Pengumpulan Data	49
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	50
4.1 Identifikasi Subjek, Objek, Dasar Pengenaan, dan Tarif PBB P2 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	50
4.1.1 Subjek dan Objek PBB P2	50
4.1.2 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, Perhitungan PBB P2	51
4.2 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB P2	52
4.3 Kedaluwarsa Penagihan Piutang PBB P2	55
BAB 5. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Magang	60
2. Surat Persetujuan Tempat Magang	61
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	62
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	63
5. Surat Keterangan Selesai Magang	64
6. Surat Tugas Pembimbing	65
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	66
8. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata	67
9. Daftar Kegiatan Bimbingan	68
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009	69
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011	70
12. Peraturan Daerah KabupatenJemberNomor 3 Tahun 2011	71

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Salah satu aspek penunjang negara Republik Indonesia dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Peran pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. pajak juga memiliki fungsi yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan dapat selalu meningkat dari tahun ketahun seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak gas dan bumi terhadap penerimaan negara.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
 - a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
 - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
 - e. Jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pajak daerah khususnya yang ditangani Dinas Kabupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2011 pasal 2 antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu faktor pemasukan bagi daerah khususnya Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah setiap daerah negara Republik Indonesia bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak yang sudah di atur dalam undang-undang. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada awalnya tergolong pajak pusat, akan tetapi pemerintah pusat mengalihkan kepada daerah kabupaten/kota.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013.

Selama masa transisi tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/kota) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sepenuhnya akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Perdesaaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan *Official Assessment system* dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu menciptakan perhatian dalam prakteknya. Contoh pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum memaksa.

Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(R-APBD) Tahun Anggaran 2015 :

No	Jenis Pendapatan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pajak Hotel	2.720.000.000	3.520.424.646	129,43 %
2.	Pajak Restoran	5.750.000.000	8.176.884.275	142,21 %
3.	Pajak Hiburan	1.050.600.000	1.111.526.807	105,80 %
4.	Pajak Reklame	5.150.000.000	5.179.522.533	100,57 %
5.	Pajak Penerangan jalan	44.500.000.000	49.822.167.031	111,96 %
6.	Pajak Parkir	200.000.000	433.044.964	216,52 %
7.	Pajak Air Tanah	750.000.000	435.015.897	58,00 %
8.	Pajak Mineral Bukan Logan dan Bantuan	1.100.025.000	782.517.249	71,14 %
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	50.000.000.000	33.010.049.135	66,02 %
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.500.000.000	20.265.566.128	109,54 %
	Jumlah	129.720.625.000	122.736.718.665	11,1119 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki target penerimaan APBD paling tinggi, yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,00. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan memiliki prosentase 66,02 % dari target penerimaan yang sudah ditentukan, hal tersebut mengakibatkan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015 rendah dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya melebihi 100% dari target penerimaan.

Namun potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. Berikut penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditangani oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember:

Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014-2015

No	Tahun	Baku	Realisasi	Prosentase	Sisa
1	2014	50.000.000.000	35.523.880.818	71,55 %	14.476.119.182
2	2015	50.000.000.000	33.010.049.135	66,02 %	16.989.950.865

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat, realisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan sebesar Rp 2.513.831.683 dari tahun 2014. Rencana anggaran selalu lebih rendah dari pada realisasi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2005 (Asas Umum dan Struktur APBN), pasal 17 ayat 2 : jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBN merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Persoalan pajak merupakan persoalan negara dan juga merupakan persoalan rakyat, karena setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala persoalan yang berhubungan dengan pajak. Apabila terjadi penurunan terus menerus mengenai kesadaran wajib pajak terhadap pedulinya membayar pajak akan menimbulkan penurunan pendapatan Daerah khususnya di Kabupaten Jember, dan secara tidak langsung pembangunan di daerah menjadi terhambat dan

tidak efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana mekanisme penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah: Bagaimana Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada badan pendapatan daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata


1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang dalam memungut pajak

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Dapat membantu pelaksanaan di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- c. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- d. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.
- e. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah kesalahan.
- f. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak dan unsur pajak

1. Menurut Soemitro dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan pajak pendapatan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Soemitro: 1991).
2. Menurut Brotodihardjo “Pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hokum antar Negara dan orang-orang atau badan-badan(hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”.
3. Menurut Adriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.2 Fungsi Pajak

(Mardiasmo, 2011:1) Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Penggolongan Pajak

(Devano dan Rahayu, 2006:43) Terdapat perbedaan atau penggolongan serta jenis-jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, yaitu:

- a. Siapa yang membayar pajak.
- b. Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.
- c. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain.
- d. Siapa yang memungut pajak.
- e. Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

f. Pajak dikenakan atas apa.

1. Menurut golongan

a) Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifat

a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh: bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, dan bea materai

3. Menurut lembaga pemungutan

a) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak daerah terdiri atas

1. Pajak pemerintah tingkat I (Provinsi)

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak daerah tingkat II

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

(Devano dan Rahayu:2006) Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan system nyata, system fiktif, dan system campuran. System tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus menaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

1. Sistem Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Sistem Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Sistem Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:7)

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa system yang perlu diperhatikan ada beberapa system yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WajibPajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:7)

Kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara didasarkan atas tiga (3) macam asas, yaitu:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.7 Tarif Pajak

(Mardiasmo, 2011:9) Ada 4 macam tarif pajak yaitu:

a. Tarif pajak proposional (sebanding)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif pajak tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif pajak degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif pajak progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Laporan Penghasilan Kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

2.3 Restribusi Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Restribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009)

2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.3 Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persamahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m) Retribusi Pelayan Pendidikan; dan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j) Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Restribusi Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikakan.

2.3.4 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah

- a. Objek Retribusi Daerah

1. Objek Restribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 Objek Restribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Objek Restribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 Objek Restribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Objek Restribusi Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 Objek Restribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek dan Wajib Restribusi Daerah

Subjek dan Wajib Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Subjek Restribusi Jasa Umum

Menurut Siahaan (2013:628) Subjek Restribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib restribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong restribusi jasa umum.

2. Subjek Restribusi Jasa Usaha

Menurut Siahaan (2013:632) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Siahaan (2013:636) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

2.3.5 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1985. Kemudian UU ini diubah dengan UU No.12 tahun 1994 yang mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. Pajak ini dimaksudkan untuk menggantikan peraturan-peraturan pajak seperti tersebut dibawah ini:

1. Pajak Rumah Tangga 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang;
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Staatsblad 1931 Nomor 168;
3. Ordonansi Verponding Indonesia 1928, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967;

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan *rechtspleging Oorlogsmisdrijven Staatsblad 1946 Nomor 47*;
6. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, pasal 14 huruf j, k, l, yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Peangganti Undang-Undang Noor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, *Bumi* adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan *Bangunan* adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan. (Soemitro dan Muttaqin, 2001;1)

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (1989;8) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang PBB yang menjadi objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan. (pasal 2)

Undang-Undang selanjutnya dalam pasal 1 menjelaskan (interpretasi otentik), bahwa Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Apa yang disebut tanah tidak menjadi masalah.

Selanjutnya penjelasan UU (pasal 1 ayat 2) menguraikan lebih lanjut bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. kolam renang;

- c. pagar mewah;
- d. tempat olahraga;
- e. galangan kapal, dermaga;
- f. taman mewah;
- g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- h. fasilitas lain yang memberikan manfaat;
- i. jalan tol.

Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:8) Pasal 3 UU PBB menentukan, bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah:

- 1) Objek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 2) Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 3) Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan pasal 2 UU No.5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan), taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak;
- 4) Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 5) Objek yang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.4.2.2 Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan (Soemitro, 1989:17).

2.4.3 Tahun, Saat dan Tempat dalam Menentukan Pajak Terutang

Menurut Setiawan dan Hardi (2006:127) Sehubungan dengan pelaksanaan PBB, wajib pajak memerhatikan tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang atau yang harus bayar. Tahun pajak pada PBB adalah jangka waktu satu tahun takwim. Tahun takwin adalah masa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Tempat pajak terutang adalah sebagai berikut:

1. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta;
2. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi objek pajak.

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Siahaan (2013:560) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga alternatif cara, sebagaimana dibawah ini:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;

- c. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Hanya saja, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh bupati/walikota.

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:343) Dasar Penghitungan adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp 10.000.000. besaran NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya dibawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak, selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka perhitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

2.4.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Siahaan (2013:562) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen).

2.4.6 Tata Cara Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Siahaan (2013:562) Besaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000. secara umum perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 0,3\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,3\% \times (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP})\end{aligned}$$

2.4.7 Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tata Cara Pemungutan PBB-P2 adalah:

- 1) Pendaftaran objek pajak atau pemuktakhiran data objek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.
- 2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

- 3) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- 4) SPOP dan LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP atau LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.
- 5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:
 - a) Sketsa dan denah obek pajak;
 - b) Foto copy KTP;
 - c) Foto copy sertifikat tanah;
 - d) Foto copy ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - e) Foto akta jual beli;
- 6) Dinas atau UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian SPOP dan LSPOP PBB-P2.
- 7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2.4.8 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tata Cara pembayaran PBB-P2 adalah:

- 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- 2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
 - a) Pengambilan sendiri di UPT . Pendapatan, Kelurahan atau Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk;
 - b) Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan, Kelurahan atau Desa.
- 3) Wajib pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar danfan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.

- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- 5) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui:
 - a) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
 - b) Petugas pemungut.
- 7) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.4.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2

Menurut Darwin (2013:116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangannya sebagai berikut:

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangannya sebagai berikut:

- a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan kota.
 - b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. 90% pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
- a) 16,2% untuk Daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang bersangkutan.
 - b) 64,8% untuk daerah Kabupaten / kota yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
 - c) 9% untuk Biaya Pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian pemerintah daerah sebesar 90% dibagi dengan imbangan sebagai berikut:

1. 16,2% untuk Daerah Provinsi dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
 - b) 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Provinsi.
2. 64,8% untuk Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a. 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
 - b. 70% untuk Daerah Kabupaten/ kota dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota.
3. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

2.4.10 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Soemitro (1989:37) Lazimnya jika wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak pada waktunya, maka tidak akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan. Penagihan baru dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajak yang sudah jatuh temponya, atau terlambat membayar pajak, sehingga dikenakan sanksi administrasi. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar untuk penagihan pajak (Ps 12 UU PBB).

Jika andai kata wajib pajak mempunyai hutang pajak berdasarkan SPPT sejumlah Rp 100.000,00 yang jatuh temponya pada tanggal 31 Agustus 1986, tetapi ternyata pada tanggal 2 Nopember belum juga ada pembayaran, maka akan diberi tegoran dan baru kemudian dikeluarkan *Surat Tagihan Pajak* oleh Kantor Inspeksi Pajak, ditambah denda sebesar 2% untuk setiap bulan terlambat pembayaran (3 bulan). Surat Tagihan Pajak ini harus dibayar dala waktu 1 bulan sejak tanggal diterima STP tersebut.

Jika dalam jangka waktu 1 bulan STP tidak juga dibayar maka pajak beserta denda dapat ditagihkan dengan surat paksa (Ps 13 UU PBB). Untuk penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa, berlaku UU No. 19 Tahun 1959 (tentang penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa).

2.4.11 Tata Cara Penagihan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tata Cara penagihan PBB-P2 adalah:

1. Untuk melakukan penagihan pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi, Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD.
2. STPD diterbitkan jika:
 - a. wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran SPPT/STPD;

- b. wajib pajak melunasi pajak terutang setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran SPPT/STPD tetapi denda administrasi tidak dilunasi; dan
 - c. dari hasil pemeriksaan STTS/SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Batas waktu pelunasan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD diterima oleh wajib pajak.
4. Pada STPD diperhitungkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.
5. Atas STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan atau pengurangan dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas STPD jika ternyata wajib pajak telah melunasi kewajibannya.
6. Bentuk dan isi STPD PBB-P2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD-KB, SKPD-KBT, STPD PBB P-2, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
- b. Besarnya utang pajak

- c. Perintah untuk membayar; dan
- d. Saat pelunasan utang pajak.

2.4.12 Penagihan Seketika dan Sekaligus

1. Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Sura Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila:
 - a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
2. Penerbitan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b) diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
 - c) diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; dan
 - d) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
3. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

- b) besarnya utang pajak;
 - c) perintah untuk membayar; dan
 - d) saat pelunasan utang pajak.
4. Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan aektika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2.4.13 Surat Paksa

- 1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainn yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.
- 3) Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta waris telah dibagi.
- 1) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat dijumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - 2) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa dapat diberitahukan, atau likuidator.
 - 3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - 4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Dinas/Kantor UPT. Pendapatan, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - 5) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pelaksanaan Surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dianggap telah diberitahukan. Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Formulir Surat Paksa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2.4.14 Penyitaan

1. Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
3. Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung dan saksi-saksi.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a) barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
- b) barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a) nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
- b) hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

2.4.15 Pelelangan

1. Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Dinas melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
2. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis Kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
3. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

- a) uang tunai disetor ke Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b) deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah atau Bank tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Dinas kepada Bank yang bersangkutan;
- c) obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Dinas;
- d) obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Dinas;
- e) piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas; dan
- f) penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa No. 72 Kabupaten Jember pada Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang III).

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.15 – 15.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember". Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang masih berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

a. Seksi Penagihan

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pengadministrasian intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengadministrasian SSPD, membuat rekapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), memilah surat setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah dibayarkan serta Sehingga penulis dapat mengetahui pajak terutang Wajib Pajak untuk keperluan Tugas Akhir.

b. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pengolah data dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga penulis dapat mengetahui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan SSPD (Surat Setor Pajak Daerah) dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 15 Februari 2016	<p>1. Hari pertama magang menemui Bu Siti menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui B. Yunita selaku Kabid. Penagihan dan Keberatan di bidang 3 dan diberikan tugas untuk membantu di bagian penagihan PBB-P2.</p> <p>2. Pengenalan di bidang 3 (Penagihan dan Keberatan)</p> <p>3. Mengecek Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB-P2</p>	<p>1. Penulis diterima untuk Praktek Kerja Nyata</p> <p>2. Mengenal Kabid, Kasie dan Staf di bidang 3</p> <p>3. Mengetahui apakah pembayaran PBB-P2 sudah dibayarkan semua</p>	<p>Ibu Siti staf di bagian TU</p> <p>Bapak Hendra Kasie Penagihan</p> <p>Bapak Taufik Staf bagian penagihan dan keberatan</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, Februari 2016	1. Mencetak struk pembayaran PBB-P2 Kecamatan Kaliwates	1. Mengetahui nama- nama yang sudah membayar PBB- P2 Kecamatan Kaliwates	Bapak Agus Staff penagihan dan keberatan
	2. Melayani wajib pajak mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB- P2	Bapak Sugeng Staf bagian penagihan dan keberatan
Rabu, Februari 2016	17 Melayani wajib pajak mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009- 2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Sugeng Staf bagian penagihan dan keberatan
Kamis, Februari 2016	18 Membantu menginput data setoran Pajak Air Tanah (PAT)	Mengetahui informasi tentang setoran Pajak Air Tanah	Bapak Irfan Staf bagian penagihan dan keberatan
Jum'at, Februari 2016	19 1. Membantu staf bidang 3 mencetak semua bukti pembayaran PBB-P2 2. Mengecek data-data pembayaran PBB-P2 dari petugas desa	1. Mengetahui nama- nama yang sudah membayar PBB- P2 2. Mengetahui data- data pembayaran PBB-P2 dari desa	Bapak Teguh Staf bidang 3 Ibu Dyah Ayu Staf bidang 3

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, Februari 2016	22 1. Mengecek Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB-P2 2. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui apakah pembayaran PBB- P2 sudah dibayarkan semua 2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB- P2	Bapak Taufik Staf bagian penagihan dan keberatan Bapak Sugeng staf bidang penagihan dan keberatan
Selasa, Februari 2016	23 1. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015 2. Konsultasi dengan bapak Hendra (Kasie penagihan) mengenai mekanisme penagihan PBB-P2	1. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB- P2 2. Mengetahui mekanisme penagihan PBB- P2	Bapak Sugeng Staf bidang penagihan dan keberatan Bapak Hendra Surya Putra S.STP Kasie penagihan
Rabu, 24 Februari 2016	1. Mengecek Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB-P2 2. Mencatat nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui apakah Pembayaran PBB- P2 dibayarkan semua 2. Mengetahui nama- nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	Bapak Taufik Staf bidang penagihan dan keberatan Bapak Sugeng Staf bidang penagihan Dan keberatan

(a)		(b)	(c)	(d)
Kamis, Februari 2016	25	1. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015 2. Mengecek struk pembayaran kecamatan Kaliwates, kecamatan Sumber sari dan kecamatan Patrang	1. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2 2. Mengetahui nama-nama yang sudah membayar PBB-P2 di 3 kecamatan	Bapak Sugeng Staf bidang penagihan dan keberatan Bapak Agus Staf bidang penagihan dan keberatan
Jum'at, Februari 2016	26	Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara pembayaran PBB-P2	Pak Sugeng Staf di bidang penagihan dan keberatan
Senin, Februari 2016	29	1. Terjun langsung ke lapangan menyampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2015 di Kecamatan Ledok Ombo dan Sumber Jambe 2. Mencatat nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui langsung penyampaian SPPT PBB-P2 2. Mengetahui nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	Bapak Taufik Staff di Bidang Penagihan dan Keberatan Bapak Sugeng Staf di bidang penagihan dan keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, Maret 2016	01 Melayani wajib pajak mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Sugeng Staf di bidang penagihan dan keberatan
Rabu, Maret 2016	02 1. Rapat bersama lurah di kecamatan Patrang mengenai penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2015	1. Mengetahui langsung terkait penyampaian SPPT PBB-P2	Hendra Surya Putra Kasie Penagihan
Kamis, Maret 2016	03 Membuat jadwal pemutakhiran atau verifikasi data base PBB-P2 tahun 2009-2015 Kecamatan Kaliwates	Mengetahui jadwal pemutakhiran atau verifikasi data base PBB-P2 tahun 2009-2015	Ibu Dyah Ayu Staf bidang Penagihan dan keberatan
Jum'at, Maret 2016	04 1. Konsultasi dengan Pak Hendra tentang mekanisme penagihan PBB-P2 2. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui mekanisme penagihan PBB-P2 2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Hendra Kasie bidang Penagihan Bapak Sugeng Staf bidang penagihan dan keberatan
Senin, Maret 2016	07 Membuat Surat tugas perintah perjalanan Dinas	Membuat Surat tugas perintah perjalanan Dinas	Dyah Ayu Staf di bidang penagihan dan keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, 08 Maret 2016	1. Membuat Surat untuk semua desa di Kabupaten Jember perihal pembayaran PBB-P2 tahun 2015 2. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Membuat surat untuk semua desa di Kabupaten Jember perihal pembayaran PBB-P2 tahun 2015 2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Dyah Ayu Staf bagian penagihan dan keberatan Pak Sugeng staf di bidang penagihan dan keberatan
Rabu, 09 Maret 2016	Mengecek struk pembayaran PBB-P2	Mengetahui nama-nama yang sudah membayar PBB-P2	Bapak Agus Staf bagian penagihan
Kamis, 10 Maret 2016	1. Merapikan dokumen-dokumen perihal PBB-P2	1. Merapikan dokumen-dokumen perihal PBB-P2	Bapak Hendra kasie bidang penagihan
Jum'at, 11 Maret 2016	Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Pak Sugeng staf di bidang penagihan dan keberatan
Senin, 14 Maret 2016	Membantu menginput data setoran Pajak Penerangan Jalan	Mengetahui data setoran Pajak Penerangan Jalan	Bapak Taufik Staf di bidang Penagihan dan Keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, 15 Maret 2016	Membantu menginput data setoran Pajak Sarang Burung Walet	Mengetahui data setoran Pajak Sarang Burung Walet	Bapak Taufik Staf di bidang Penagihan dan Keberatan
Rabu, 16 Maret 2016	Membantu menginput data setoran Pajak Air Tanah (PAT)	Mengetahui data setoran Pajak Air Tanah (PAT)	Bapak Taufik Staf di bidang Penagihan dan Keberatan
Kamis, 17 Maret 2016	Membantu menginput data setoran Pajak Penerangan Jalan	Mengetahui data setoran Pajak Penerangan Jalan	Bapak Taufik Staf di bidang Penagihan dan Keberatan
Jum'at, 18 Maret 2016	Membantu menginput data Setoran Pajak Air Tanah (PAT)	Mengetahui data setoran Pajak Air Tanah (PAT)	Bapak Taufik Staf di bidang Penagihan dan Keberatan
Senin, 21 Maret 2016	Melayani Wajib Pajak yang melakukan Validasi tunggakan PBB-P2	Mengetahui Tunggakan PBB- P2 (2009-2015) yang belum dibayar oleh Wajib Pajak	Bapak Sugeng Staf di bidang Penagihan
Selasa, 22 Maret 2016	Menginput data seotran pajak sarang burung walet	Mengetahui data setoran pajak sarang burung walet	Bapak Taufik staff bidang penagihan

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 23 Maret 2016	Menginput data seotran pajak sarang burung walet	Mengetahui data setoran pajak sarang burung walet	Bapak Taufik staff bidang penagihan
Kamis, 24 Maret 2016	Menginput data seotran pajak sarang burung walet	Mengetahui data setoran pajak sarang burung walet	Bapak Taufik staff bidang penagihan
Jum'at, 25 Maret 2016	LIBUR	LIBUR	LIBUR

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan staff BAPENDA. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan seperti melakukan metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* untuk memperoleh data sehingga mengetahui mekanisme penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan

perkotaan, langkah-langkah serta proses yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang.

b. **Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. **Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. **Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali.

c. **Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan dengan data-data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak terjadi karena adanya tunggakan pajak, hal tersebut terjadi karena adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau belum bisa membayar pajak terutangnya karena jumlahnya yang cukup besar.

Adapun mengenai Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

a. SPPT atau SKPD

Untuk melakukan penagihan piutang pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi, Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD.

b. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

c. Surat Paksa


Apabila jumlah pajak yang belum dibayar dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat paksa..

d. Penyitaan

Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa.

e. Pelelangan

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Dinas melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu Edisi 1*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Kabupaten Jember. 2011.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember. 2011.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember. 2011.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Soemitro. 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT. Eresco.

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 348/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

4 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Jawa No. 73, Kecamatan Sumbersari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Septian Ari Wicaksono	130903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nadya Isma Wardhani	130903101007	Diploma III Perpajakan
3.	Mira Rosemary	130903101057	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Perwakilan Dekan I,



Hj. Haniawati Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2 Surat Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 12 Februari 2016

Nomor : 937/ / 53 / 35.09.422 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Pembantu Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
di -

JEMBER


Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 348/UN25.1.2/SP/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Septian Ari Wicaksono	130903101004	DIII-Perpajakan
2	Nadya Isma Wardhani	130903101007	DIII-Perpajakan
3	Mira Rosemary	130903101057	DIII-Perpajakan

Untuk melaksanakan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 25 Maret 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 740/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 937/153/35.09.422/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Septian Ari Wicaksono	130903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nadya Isma Wardhani	130903101007	Diploma III Perpajakan
3.	Mira Rosemary	130903101057	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 25 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Maret 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 741/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos., MPA
 NIP : 197903032005011001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 25 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Septian Ari Wicaksono	130903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nadya Isma Wardhani	130903101007	Diploma III Perpajakan
3.	Mira Rosemary	130903101057	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Maret 2016

an Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/287 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Septian Ari Wicaksono	130903101004	D-III Perpajakan
2.	Nadya Isma Wardhani	130903101007	D-III Perpajakan
3.	Mira Rosemary	130903101057	D-III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 15 Februari 2016 s/d 25 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Maret 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS



SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 4712/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Boedijono, M.Si. NIP. 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nadya Isma Wardhani
 NIM : 130903101007
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkantoran (PBB-P2) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 24 November 2017
 Dekan,

Dr. Ardhyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertiinggal



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	A
2	Kemampuan / Kerjasama	83	A
3	Etika	80	A
4	Disiplin	81	A
NILAI RATA - RATA		325 (81,25)	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NADYA ISMA WARDHANI
NIM : 130903101007
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : YUNITA MAHARANI, S, STP, M, Si
NIP : 198009261999122001
Jabatan : Kabrd. Penagihan dan Keberatan
Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Tanda Tangan :

Tempel
BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN
JEMBER
YUNITA MAHARANI, S, STP, M, Si

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 7 DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA

Pid. I / DIPANDA KAB. JEMBER
 FISIP / UNWJ JEMBER

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
	Radya Isma Wardhani	15 Februari 16	ITR	ITR			
		16 " "	ITR	ITR			
		17 " "	ITR	ITR			
		18 " "	ITR	ITR			
		19 " "	ITR	ITR			
		(20) + (21)	ITR	ITR			
		22 " "	ITR	ITR			
		23 " "	ITR	ITR			
		24 " "	ITR	ITR			
		25 " "	ITR	ITR			
		26 " "	ITR	ITR			
		(27) + (28)	ITR	ITR			
		29 " "	ITR	ITR			
		01 Maret 16	ITR	ITR			
		02 " "	ITR	ITR			
		03 " "	ITR	ITR			
		04 " "	ITR	ITR			
		(05) + (06)	ITR	ITR			
		07 " "	ITR	ITR			
		08 " "	ITR	ITR			
		09 " "	ITR	ITR			
		10 " "	ITR	ITR			
		11 " "	ITR	ITR			
		(12) + (13)	ITR	ITR			
		14 " "	ITR	ITR			
		15 " "	ITR	ITR			
		16 " "	ITR	ITR			
		17 " "	ITR	ITR			
		18 " "	ITR	ITR			
	(19) + (20)	ITR	ITR				
	21 " "	ITR	ITR				
	22 " "	ITR	ITR				
	23 " "	ITR	ITR				
	24 " "	ITR	ITR				








29 MARET 2016



DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Nadya Isma Wardhani
 NIM : 130903101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan D.I Panjaitan
 Kampung Mandar-Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Pada Badan
 Pendapatan Kabupaten Daerah Jember
 (bahasa Inggris)
 Billing Mechanism Property Taxes at Local Revenue Departement of Jember
 Regency
 Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 18 April 2016	11.00	Pengajuan judul	
2.	Rabu, 20 April 2016	11.00	Menyerahkan outline	
3.	Senin, 9 Januari 2017	11.00	Menyerahkan bab 1-3	
4.	Senin, 16 Januari 2017	11.00	Membahas revisi bab 1-3	
5.	Senin, 23 Januari 2017	11.00	Membahas tentang revisi bab 2 dan 3 (spasi dan struktur organisasi)	
6.	Senin, 30 Januari 2017	11.00	Menyerahkan bab 4	
7.	Rabu, 8 Februari 2017	11.00	Membahas revisi bab 4	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10 UU RI Nomor 28 Tahun 2009

www.bpkp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Lampiran 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011



Lampiran 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kesepuluh
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 69

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - jalan tol;
 - kolam renang;
 - pagar mewah;
 - tempat olahraga;
 - galangan kapal, dermaga;
 - taman mewah;
 - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. Batas minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).

Paragraf Ketiga

Masa Pajak

Pasal 75

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

Paragraf Keempat

Pendataan dan Penetapan

Pasal 76

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 78

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 79

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang

tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dan/atau penanggung pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan atau juru sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 96

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
- (2) Surat Paksa, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Dasar hukum penagihan pajak
 - c. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar pajak;
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;